BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BANJARMASIN
Jl. Dharma Praja III No. 38, Banjarmasin Timur 70236
Telepon: 0511-6779826
Laman: banjarmasin.bawaslu.go.id

16 Januari 2020

Nomor : 022/K.Bawaslu Prov.KS-13/I/2020
Hal : Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan

Yth **Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan**
se-Kota Banjarmasin

di-

Banjarmasin

1. Dasar
   a. Undang-Undang No 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang;
   b. Undang-Undang No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
   c. Perbawaslu No 9 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Buapti dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
   d. Peraturan PKPU No 37 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih di dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilu;
   e. Peraturan KPU RI No 24 Tahun 2018 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilu;
   f. Peraturan KPU No 16 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020;
   g. Surat Edaran Bawaslu RI Nomor 1250/K.Bawaslu/PM.00.00/7/2019 Perihal Pengawasan Pemutakhiran data Pemilih untuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020; dan
   h. Surat Edaran Bawaslu Prov Kalsel Nomor 087/K.Bawaslu-KS/PM.01.01 VIII/2019 Perihal Pengawasan Pemuktahiran Data Pemilih Secara Berkelanjutan.

2. Tugas Pengawasan

Sehubungan dengan mulainya tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan kami minta mulai bergerak melakukan pengawasan terkait dengan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan oleh jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Banjarmasin (PPK dan PPS).

Bawaslu Kota Banjarmasin

engawasan dimaksud berlangsung sesuai dengan tahapan Pemutakhiran Data Pemilih, yaitu Tahapan Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yakni Penerimaan DP4 dari Kemendagri kepada KPU Kota Banjarmasin pada 23 Januari 2020 s.d. 25 Januari 2020.

3. Sebelum memasuki tahapan Pencocokan dan Penelitian (Coklit) 18 April 2020 sd 17 Mei 2020 maka Panwas Pemilihan Kecamatan terlebih dulu segera melakukan penghimpunan data ke kecamatan hingga ke Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) sebagai bahan penyanding data bagi Panwas dengan data coklit oleh PPK/PPS dan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP).

4. Dalam hal pelaksanaan pengawasan dan penghimpunan data di atas, Panwas Pemilihan Kecamatan dapat berkoordinasi dengan:

   a. pihak kecamatan yang membidangi data kependudukan terkait:
      1) jumlah penduduk;
      2) jumlah warga yang wajib KTP-el;
      3) jumlah warga yang memiliki KTP-el,
      4) jumlah warga yang belum melakukan perekaman pembuatan KTP-el;
      5) jumlah warga yang sudah melakukan perekaman pembuatan KTP-el;
      6) dan lain-lain

   b. pihak Rukun Tetangga (RT) dan/atau Rukun Warga (RW) terkait data:
      1) penduduk yang pindah;
      2) penduduk yang meninggal dunia;
      3) penduduk yang baru berumur 17 tahun per 232 September 2020;
      4) warga yang termasuk anggota TNI/Polri;
      5) dan lain-lain

   c. pihak PPK/PPS dalam hal pembentukan PPDP.

5. Selain memperhatikan dan melaksanakan butir 3 dan 4 di atas, juga memperhatikan ketentuan Pasal 177, Pasal 177A, Pasal 177B, dan Pasal 182 Undang-Undang No 10 Tahun 2016.

Demikian kami sampaikan untuk dilaksanakan. Atas perhatian dan pelaksanaan kerja pengawasan tersebut, kami mengucapkan terima kasih.

Ketua,

H Muhammad Yasar, Lc

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kota Banjarmasin